



Oleh: Arief Wicaksono¹

Manajemen Berbasis Perpustakaan: Penerapan Konsep Pemberdayaan Masyarakat untuk Membangun Perpustakaan

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat yang berkesinambungan dalam pembangunan. Konsep ini adalah salah satu alternatif pembangunan dengan pendekatan yang lebih partisipatif.

Peran serta masyarakat dapat meminimasi ketidakpuasan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Dalam era pembangunan yang semakin maju, peran serta masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan sehingga program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

Perpustakaan sebaiknya menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat ini dalam membangun perpustakaan. Jika ini dilakukan maka masyarakat akan merasa memiliki perpustakaan. Sehingga jika masyarakat sudah merasa memiliki perpustakaan maka fungsi yang dimiliki perpustakaan akan dimanfaatkan oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus perpustakaan bersusah payah lagi mengajak masyarakat untuk datang ke perpustakaan.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Partisipatif

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian.

Pemberdayaan ini harus berawal dari kemauan politik para penguasa. Kreatifitas dan ide-ide dari masyarakat sebaiknya terus dirangsang bukannya dipertentangkan dan dibungkam. Pemberdayaan masyarakat memerlukan upaya berkelanjutan yang membutuhkan kesungguhan serta pengorbanan. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah program yang biasanya ada jangka waktunya. Pemberdayaan masyarakat juga bukanlah sebuah proyek yang biasanya antara proyek yang satu dan lainnya kadangkala tidak berhubungan, bahkan juga tidak jarang terputus karena berakhirnya dukungan dana dari pihak donor. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama masyarakat masih ada dan mau memberdayakan diri mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di berbagai bidang. Target dan tujuan pemberdayaan dapat berbeda sesuai dengan bidang yang digarap. Misalnya, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar masyarakat dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil; pada bidang pendidikan adalah agar masyarakat dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi pemasalahan yang dihadapi; sedangkan tujuan pemberdayaan pada bidang sosial agar masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Bentuk pemberdayaan pun bervariasi berdasarkan bidangnya. Berbagai pemberdayaan ini jika saling melengkapi dan dipadukan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat secara umum tercantum dalam produk perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan dua kali. Perubahan

⁽¹⁾ *Pustakawan Pertama Perpustakaan Nasional RI*

pertama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut bahwa salah satu tugas umum pemerintahan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan semangat otonomi, pemerintah saat ini sedang mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menggalakkan Kader Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sendiri didefinisikan sebagai anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendukung kinerja KPM, Menteri Dalam Negeri menyediakan pelatihannya yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan. Pelatihan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Kelurahan (Pelatihan PMD) merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pelatihan PMD tersebut terdiri dari rumpun:

- a. pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. usaha ekonomi masyarakat;
- e. pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perdesaan, dan teknologi tepat guna;
- f. pelayanan dasar (pelatihan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, pertanahan, penanaman modal, ketenagakerjaan, usaha kecil dan koperasi, perencanaan dan tata ruang); dan
- g. pelayanan unggulan (pelatihan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, keuangan, dan pariwisata).

Pelatihan PMD untuk rumpun pelayanan dasar dan unggulan dilaksanakan bersama dengan Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Membangun Perpustakaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pada tanggal 14 September adalah Hari Kunjung Perpustakaan. Mengapa perlu ada penetapan Hari Kunjung Perpustakaan? Penetapan ini dikarenakan di Indonesia belum menjadi kebutuhan pokok untuk

menggunakan perpustakaan. Di negara maju, perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari bagi mereka adalah hari kunjung perpustakaan. Perpustakaan bagi mereka menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam pendidikan.

Untuk membuat masyarakat Indonesia gemar ke perpustakaan, perpustakaan di Indonesia patut menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan sebaiknya merumuskan formula baru yang menuntut peran serta masyarakat secara optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mendorong pemberdayaan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat untuk membangun perpustakaan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam Undang-Undang Perpustakaan tersebut diatur mengenai kewajiban dan peran serta masyarakat terhadap perpustakaan. Dalam pasal 6 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa masyarakat mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan. Dalam pasal lain, yaitu pasal 43, disinggung tentang peran serta masyarakat. Berikut adalah kutipan lengkapnya:

*Pasal 43
Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.*

Dalam penjelasan pasal 43 ini disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan mengenai Dewan Perpustakaan.

Dewan Perpustakaan menurut Undang-Undang Perpustakaan diisi oleh berbagai unsur masyarakat, yaitu

unsur pemerintah, wakil organisasi profesi pustakawan, unsur pemustaka, akademisi, wakil organisasi penulis, sastrawan, wakil organisasi penerbit, wakil organisasi perekam, wakil organisasi toko buku, dan tokoh pers. Dewan Perpustakaan dibentuk di tingkat Nasional dan Provinsi. Dewan Perpustakaan tersebut bertugas:

- a. Memberikan pertimbangan, nasihat, dan sarat bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
- b. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
- c. Melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan dapat bekerja sama dengan lembaga independen yang kompeten.

Dari sisi regulasi, walaupun Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang Perpustakaan hingga saat ini belum ada, pemberdayaan masyarakat untuk membangun perpustakaan terbuka lebar peluangnya. Langkah selanjutnya adalah kemauan politik dari perpustakaan. Perpustakaan harus siap menerima ide dari masyarakat dan siap membuka pengelolaannya, dari perencanaan sampai dengan evaluasi, secara transparan.

Manajemen Berbasis Perpustakaan (MBP)

Selama ini, masyarakat hanya dijadikan obyek bagi perpustakaan. Jika masyarakat diberdayakan dalam membangun perpustakaan, masyarakat diajak untuk ikut menjadi subyek dalam pengelolaan perpustakaan maka potensi yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Aset yang melekat di masyarakat, yaitu modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal teknologi, modal manusia, dan modal sosial, dapat dimanfaatkan untuk membangun

perpustakaan.

Dunia pendidikan, dalam pemberdayaan masyarakat, mempunyai sistem Manajemen Berbasis Sekolah. Maka untuk pemberdayaan masyarakat, perpustakaan layak menjalankan pengelolaan Manajemen Berbasis Perpustakaan (MBP). Jika pendidikan mempunyai Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan sebagai saluran aspirasi masyarakat maka perpustakaan mempunyai Dewan Perpustakaan. Dalam menjalankan MBP ini, perpustakaan harus mampu memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk mendukung perpustakaan serta melakukan kontrol terhadap perpustakaan.

Berikut ini adalah ciri dari MBP yang diharapkan:

1. Ada upaya memberdayakan masyarakat untuk mendukung kinerja perpustakaan.
2. Menjamin terpeliharanya perpustakaan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, selain kepada pemerintah.
3. Adanya keterlibatan semua unsur termasuk masyarakat terkait perencanaan program perpustakaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.
4. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan perpustakaan, baik yang menyangkut program, anggaran, ketenagaan, prestasi sampai dengan pelaporan.
5. Pertanggungjawaban perpustakaan dilakukan baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. Walaupun instansi pemerintah sekalipun, dalam Pedoman dan Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa pada gilirannya nanti informasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bisa digunakan sebagai media akuntabilitas kepada publik (*public*

accountability).

Dalam pengelolaan berbasis MBP, perpustakaan dapat memberdayakan masyarakat sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan dana, atau sumbangan yang berupa fisik
2. Merencanakan kegiatan dan kemungkinan pendanaan kegiatan tersebut. Jadi, tidak hanya menjadi obyek rencana, tetapi subyek sekaligus obyek saja.
3. Terlibat aktif dalam kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
4. Ikut melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Namun, peran serta masyarakat tersebut tidak akan muncul begitu saja tanpa ada upaya memberdayakan masyarakat. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat tergerak untuk membangun perpustakaan. Untuk itu diperlukan kegigihan pihak perpustakaan atau penggiat perpustakaan untuk proaktif menggalang dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan nilai pentingnya perpustakaan dan masyarakat dapat ikut memajukan perpustakaan.

Cara yang dapat ditempuh untuk mendorong peran serta masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat adalah mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi tentang pentingnya keberadaan perpustakaan dalam masyarakat. Disajikan pula keadaan dan capaian perpustakaan selama ini. Dalam diskusi harus dirangsang peserta diskusi sehingga mereka mau mengungkapkan unek-uneknya. Jika kesempatan dibuka lebar dan dalam suasana kekeluargaan, maka orang akan berbicara.

Perpustakaan sebagai pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun perpustakaan perlu memiliki empat peran dan keterampilan utama, yaitu:

1. Peran dan keterampilan fasilitatif

Dalam peran ini, perpustakaan harus mampu membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat; melakukan mediasi dan negosiasi dengan masyarakat; menyediakan dan mengembangkan dukungan kepada masyarakat; membentuk konsensus dengan masyarakat; dan mengorganisasi masyarakat.

2. Peran dan keterampilan edukasional
Dalam peran ini, perpustakaan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, mengonfrontasikan ide jika memang diperlukan, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.
3. Peran dan keterampilan perwakilan
Peran ini meliputi mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, serta membagi pengetahuan dan pengalaman.
4. Peran dan keterampilan teknis
Peran ini mencakup keterampilan pemberdayaa masyarakat untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal, serta kemampuan mengontrol dan mengelola keuangan.

Peran pertama dan kedua merupakan peran yang lebih mendasar dan langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dua peran terakhir bukan berarti tidak penting, tetapi peran tersebut lebih bersifat kurang langsung ke masyarakat bila dibandingkan kedua peran yang pertama.

Terkait dengan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk membangun perpustakaan, perpustakaan dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Pelatihan PMD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelatihan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan. Pelatihan PMD untuk membangun perpustakaan ini termasuk rumpun pelatihan pelayanan dasar, yaitu pelatihan bidang pendidikan.

Penutupan

Pemerintah Indonesia saat ini, seiring dengan adanya otonomi daerah, sedang menggalakkan pembangunan partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif ini, pembangunan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat menjadi obyek pembangunan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat ini tercantum dalam produk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengalami perubahan dua kali. Agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan, maka perlu ada pelaku perubahan untuk mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 7 dan 19 Tahun 2007 mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini pun harus dilakukan oleh perpustakaan. Meminjam istilah Manajemen Berbasis Sekolah dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam dunia pendidikan, maka perpustakaan dapat pula membangun Manajemen Berbasis Perpustakaan dalam konsep pemberdayaan masyarakat untuk membangun perpustakaan. Perpustakaan yang dibangun secara partisipatif, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat diharapkan lebih membuat masyarakat memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Sebagai pelaku perubahan untuk pemberdayaan masyarakat untuk membangun perpustakaan, perpustakaan harus memiliki peran dan keterampilan fasilitatif, edukasional, perwakilan dan teknis. ■

Abdur Rahman Saleh. Tanpa tahun. *Peran perpustakaan dalam pemberdayaan masyarakat*. [http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/27574/1/ARS%20\(6\)_Peran%20perpustakaan%20mempersiapkan%20SDM.pdf](http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/27574/1/ARS%20(6)_Peran%20perpustakaan%20mempersiapkan%20SDM.pdf)

Arief Wicaksono. 2010. *Mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) melalui perpustakaan sebagai target: artikel untuk lomba penulisan artikel tentang kepastakawanan Indonesia tahun 2010*.

Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Pedoman dan modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2003. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.

Silfia Hanani. Tanpa tahun. *Membangun minat baca murid melalui optimalisasi perpustakaan sekolah berbasis masyarakat sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan: makalah*. http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_poster_session_pdf/SilfiaHanani_MembangunMinatBaca.pdf

Suhendra, K. 2006. *Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo Basuki. 2001. *Pengantar ilmu perpustakaan*. Jakarta. Gramedia.

Supriono Subakir. 2001. *Manajemen berbasis sekolah: suatu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan pemberdayaan masyarakat, otonomi sekolah dan belajar yang menyenangkan dan efektif*. Surabaya: SIC.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.